

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PM.1/2024

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT EMCO ASSET MANAGEMENT
(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT EMCO ASSET MANAGEMENT)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Emco Asset Management.

Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Emco Asset Management.

Bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, pada tanggal 21 Februari 2024 OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis sebagai berikut:

Considering the role and involvement of each person in the violations and in order to create deterrence effect for financial services industry players, on February 21th 2024 OJK imposed administrative sanctions and/or Written Orders as follows:

1. Terhadap PT Emco Asset Management (PT EAM), OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Perintah Tertulis sebagai berikut:
 - a. Perintah Tertulis untuk melakukan pembayaran hutang *redemption* kepada nasabah.
 - b. Perintah Tertulis untuk melakukan pembubaran/likuidasi atas Reksa Dana Emco Mantap, Reksa Dana Emco Growth Fund, Reksa Dana Emco Pesona, Reksa Dana Syariah Emco Saham Barokah Syariah setelah penyelesaian pembayaran

- 1 OJK imposed PT Emco Asset Management (PT EAM) penalty of Rp3.350.000.000,00 (three billion three hundred fifty million rupiah) and a Written Order as follows:
 - a. Written Order to settle redemption debt payments to customers.
 - b. Written order to carry out the dissolution/liquidation of Reksa Dana Emco Mantap, Reksa Dana Emco Growth Fund, Reksa Dana Emco Pesona, Reksa Dana Syariah Emco Saham Barokah Syariah after completion of redemption debt payments to customers.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



- hutang *redemption* kepada nasabah.
- c. Perintah Tertulis untuk melakukan pembubaran/likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Emco Properti Fund.
- d. Perintah Tertulis untuk menyelesaikan penyesuaian POJK Nomor 2/POJK.04/2020 sesuai komitmen berupa pembubaran/likuidasi dalam konteks penyelesaian kepada nasabah Reksa Dana Terproteksi EMCO XII serta bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 UUPM dan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016.
- e. Perintah Tertulis untuk melakukan pemenuhan ketentuan mengenai Komisaris Independen.
- c. *Written Order to carry out the dissolution/liquidation of Reksa Dana Penyertaan Terbatas Emco Properti Fund.*
- d. *Written Order to complete adjustments to POJK Number 2/POJK.04/2020 in accordance with commitments in the form of dissolution/liquidation in the context of settlement to Reksa Dana Terproteksi EMCO XII's clients and responsible for all losses arising from violation as intended in Article 27 UUPM and Article 2 of the Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.04/2016.*
- Written Order to fulfill the provisions regarding Independent Commissioners.*

Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e di atas agar dipenuhi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat sanksi ditetapkan. Dalam proses pemenuhan seluruh Perintah Tertulis di atas, PT EAM wajib terus melaporkan perkembangan pemenuhan Perintah Tertulis dimaksud kepada OJK.

Selanjutnya, disampaikan bahwa selain sanksi administratif dan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, OJK dapat mengenakan sanksi administratif atau tindakan tegas lain kepada PT EAM atas

Written orders as intended in letters a, b, c, d, and e above must be fulfilled within 6 (six) months from the date sanction letter is issued. In the process of fulfilling all the Written Orders above, PT EAM is obliged to continue reporting the progress in fulfilling the Written Orders to OJK.

Furthermore, it is conveyed that in addition to the administrative sanctions and Written Orders as referred to number 1 above, OJK may impose administrative sanctions or other firm action to PT EAM for the violations as referred above.



pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas.

2. Sanksi Administratif berupa denda dan Perintah Tertulis tersebut dikenakan karena PT EAM terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Pasal 20 ayat (2) UUPM *conjunctis* Pasal 21, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dan diatur sama dalam POJK Nomor 4/POJK.04/2023 karena PT EAM tidak melakukan pembelian kembali dan tidak melakukan pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Emco Mantap, Reksa Dana Growth Fund, Reksa Dana Emco Pesona, dan Reksa Dana Syariah Emco Saham Barokah Syariah yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 7 (tujuh) hari bursa sejak perintah *redemption* diterima Manajer Investasi secara lengkap.
 - b. Pasal 6 Ayat (1) huruf d POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dan diatur sama dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 karena PT EAM dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Emco Mantap, Reksa Dana Emco Growth Fund, dan Reksa Dana Emco Pesona memiliki portofolio Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak yang lebih dari 10% (sepuluh persen) NAB dan PT EAM tidak menyesuaikan komposisi portofolio Efek dalam batas waktu sesuai ketentuan.
2. *The Administrative Sanctions in the form of penalties and Written Orders were imposed because PT EAM was proven to have committed the following violations:*
 - a. *Article 20 paragraph (2) UUPM in conjunction with Article 21, Article 23 paragraph (1) and paragraph (2), and Article 24 POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended and regulated the same in POJK Number 4/POJK.04/2023 because PT EAM did not repurchase and did not make payment on the repurchase of the Unit Investments in Reksa Dana Emco Mantap, Reksa Dana Growth Fund, Reksa Dana Emco Pesona, and Reksa Dana Syariah Emco Saham Barokah Syariah that sold by the participation unit holders within 7 (seven) trading days after the redemption order is completely received by Investment Manager.*
 - b. *Article 6 Paragraph (1) letter d POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended and regulated the same in POJK Number 2/POJK.04/2020 in conjunction with Article 7 paragraph (2) and Article 8 paragraph (2) POJK Number 23/POJK.04/2016 because PT EAM, in managing Reksa Dana Emco Mantap, Reksa Dana Emco Growth Fund, and Reksa Dana Emco Pesona, has a securities portfolio issued by 1 (one) Party which is more than 10% (ten percent) of the Nett Asset Value (NAV) and PT EAM does not adjust the composition of the*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



- c. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 POJK Nomor 33/POJK.04/2019 *juncto* Pasal 7 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 karena PT EAM dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Syariah Emco Saham Barokah Syariah memiliki portofolio Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak yang lebih dari 20% (dua puluh persen) NAB dan PT EAM tidak menyesuaikan komposisi portofolio Efek dalam batas waktu sesuai ketentuan.
- d. Pasal 31 UUPM *junctis* Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016 dan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur sama pada Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT EAM melalui tenaga pemasar sebagaimana berawal dari perjanjian PT EAM melalui Sdr. Eddy Kurniawan dengan Sdr. Benny Tjokrosaputro telah melakukan penjualan Reksa Dana dengan imbal hasil pasti, dimana hal tersebut telah memberikan gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk yang ditawarkannya, yaitu dengan memberikan materi pemasaran yang memuat informasi yang tidak benar dan memberikan kesan nasabah tidak akan rugi dan akan memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko, dimana hal
- securities portfolio within the time limit according to the provisions.*
- c. *Article 14 paragraph (1) and Article 15 POJK Number 33/POJK.04/2019 in conjunction with Article 7 paragraph (2) POJK Number 23/POJK.04/2016 because PT EAM in managing Reksa Dana Syariah Emco Saham Barokah Syariah has securities portfolio issued by 1 (one) party with more than 20% (twenty percent) NAV and PT EAM does not adjust the Securities portfolio composition within the time limit in accordance with the provisions.*
- d. *Article 31 UUPM in conjunction with Article 2 Paragraph (1) POJK Number 45/POJK.04/2016 and Article 37 paragraph (2) letter a and Article 44 paragraph (1) and paragraph (2) POJK Number 43/POJK.04/2015 as has been revoked and regulated the same in Article 58 paragraph (2) and Article 68 paragraph (1) and paragraph (2) POJK Number 17/POJK.04/2022 because PT EAM through marketing personnel as started from the PT EAM agreement through Mr. Eddy Kurniawan with Mr. Benny Tjokrosaputro has sold Mutual Funds with fixed returns, where this has given customers or potential customers a wrong picture regarding the products he offers, namely by providing marketing materials that contain incorrect information and give the impression that customers will not lose and will obtain profits without risk, which is not in accordance with the nature of Mutual Fund investment.*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-250124-149953

tersebut tidak sesuai dengan hakikat investasi Reksa Dana.

- e. Pasal 27 ayat (1) UUPM *conjunctis* Pasal 2 dan Pasal 18 POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur sama dalam Pasal 2 dan Pasal 23 ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2022, Pasal 2 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 35 ayat (6) huruf a POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dan Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.04/2014 karena PT EAM dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana tidak dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana karena PT EAM melalui Sdr. Eddy Kurniawan melakukan kerja sama dengan Sdr. Benny Tjokrosaputro berupa:
- 1) Sdr. Benny Tjokrosaputro menyediakan tenaga pemasar dari PT Hanson International Tbk. yang bukan merupakan APERD.
 - 2) PT EAM harus memasukkan Efek-efek yang terkait Sdr. Benny Tjokrosaputro ke dalam Portofolio Efek Reksa Dana PT EAM.
- f. Pasal 37 ayat (2) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur kembali dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dan ayat (2) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 dan Pasal 44 ayat (1) POJK Nomor
- e. *Article 27 paragraph (1) UUPM in conjunction with Article 2 and Article 18 POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and regulated the same in Article 2 and Article 23 paragraph (1) POJK Number 17/POJK.04/2022, Article 2 paragraph (1), Article 34 paragraph (1) and paragraph (2), and Article 35 paragraph (6) letter a POJK Number 23/POJK.04/2016 and Article 2 POJK Number 39/POJK.04/2014 because PT EAM in conducting Mutual Fund management is not in good faith and full of responsibility in carrying out its duties solely for the benefit of the Mutual Fund because PT EAM through Mr. Eddy Kurniawan collaborated with Mr. Benny Tjokrosaputro in the form of:*
- 1) *Mr. Benny Tjokrosaputro provides marketing staff from PT Hanson International Tbk. which is not APERD.*
 - 2) *PT EAM must include securities related to Mr. Benny Tjokrosaputro into PT EAM's Mutual Fund Securities Portfolio.*
- f. *Article 37 paragraph (2) POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated in Article 58 paragraph (1) letter b and paragraph (2) POJK Number 17/POJK.04/2022 and Article 44 paragraph (1) POJK Number*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur sama dalam Pasal 68 POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT EAM dengan sengaja memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan dengan tidak menyampaikan fakta material mengenai informasi portofolio Efek Reksa Dana pada fund fact sheet Reksa Dana Emco Mantap periode Desember 2018 dengan mencantumkan mayoritas saham dengan kapitalisasi besar dan memiliki likuiditas yang baik namun terhadap total NAB memiliki porsi sangat kecil agar nasabah atau calon nasabah tidak mendapatkan fakta material bahwa terdapat saham yang terkait dengan Sdr. Benny Tjokrosaputro yang juga merupakan Efek dengan porsi terbesar pada Reksa Dana Emco Mantap. Hal tersebut memberikan informasi yang menyesatkan kepada nasabah, mengingat *fund fact sheet* merupakan salah satu materi pemasaran yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah atau calon nasabah dalam melakukan pembelian Reksa Dana.

- g. Pasal 27 ayat (1) UUPM *unctis* Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 Ayat (1) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur kembali dalam Pasal 23 Ayat (1), Pasal 31 huruf a, Pasal 36, Pasal 42, dan Pasal 43 Ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT EAM melakukan transaksi silang yang tidak

43/POJK.04/2015 as has been revoked and regulated the same in Article 68 POJK Number 17/POJK.04/2022 because PT EAM deliberately gave customers a wrong picture regarding the products offered by not conveying material facts regarding portfolio information Mutual Fund Effects on the Reksa Dana Emco Mantap fund fact sheet for the December 2018 period include the majority of shares with large capitalization and good liquidity, but the total NAV has a very small portion so that customers or prospective customers do not get the material fact that there are shares related to Mr. Benny Tjokrosaputro which are also securities with the largest portion of the Emco Mantap Mutual Fund. This provides misleading information to customers, considering that the fund fact sheet is one of the marketing materials that can influence customers' or prospective customers' decisions in purchasing Mutual Funds.

- g. *Article 27 paragraph (1) UUPM unctis Article 18, Article 25, Article 28, Article 33, and Article 34 Paragraph (1) POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated in Article 23 Paragraph (1), Article 31 letter a, Article 36, Article 42, and Article 43 Paragraph (1) POJK Number 17/POJK.04/2022 because PT EAM carried out cross transactions that did not comply with the provisions and*



sesuai ketentuan dan berpotensi merugikan Reksa Dana, yaitu:

- 1) transaksi silang antara Rekening Manajer Investasi dan Rekening Produk Investasi; dan
 - 2) transaksi silang tidak pada kondisi terbaik dan *arm's length* pada harga pasar yang berlaku, tidak dengan mendokumentasikan alasan transaksi sehingga berpotensi merugikan Reksa Dana, dan menguntungkan PT EAM dan/atau nasabah tertentu.
- h. Pasal 14 ayat (2) huruf g POJK Nomor 33/POJK.04/2019 *juncto* Pasal 57 POJK Nomor 33/POJK.04/2019 karena PT EAM dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Syariah Emco Saham Barokah Syariah tidak melakukan penjualan saham yang sudah tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saham tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah.
- i. Angka 2 *juncto* angka 8 dan angka 9 Peraturan Nomor IV.C.2 karena PT EAM menentukan Nilai Pasar Wajar atas Efek yang tidak ditentukan nilainya oleh LPHE tidak secara konsisten serta melakukan valuasi atas Efek yang aktif diperdagangkan di bursa tidak sesuai ketentuan.

pottentially cause losses for the Mutual Funds, i.e.:

- 1) *cross transactions between Investment Manager Accounts and Investment Product Accounts; And*
 - 2) *cross transactions that are not in the best conditions and at arm's length condition at the prevailing market price, without documenting the reasons for the transaction so that potentially cause losses for the Mutual Fund, and benefit PT EAM and/or certain customers.*
- h. *Article 14 paragraph (2) letter g POJK Number 33/POJK.04/2019 in conjunction with Article 57 POJK Number 33/POJK.04/2019 because PT EAM in managing Reksa Dana Syariah Emco Barokah Syariah has not sold shares within no later than 10 (ten) working days after the shares are no longer listed in the Sharia Securities list.*
- i. *Number 2 in conjunction with number 8 and number 9 of Regulation Number IV.C.2 because PT EAM determined the Fair Market Value of Securities whose value is not determined by LPHE inconsistently and carried out valuation of Securities that are actively traded on the stock exchange does not comply with the provisions.*



- j. Pasal 27 ayat 1 UUPM *junctis* Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 28 POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diatur kembali dengan substansi yang sama pada Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 36 POJK 17/POJK.04/2022 karena PT EAM melakukan transaksi non-silang atas saham di luar rentang harga bursa tidak dengan alasan yang rasional dan tidak disertai kertas kerja yang memadai dan tidak pada kondisi terbaik.
- k. Pasal II Angka 1 POJK Nomor 2/POJK.04/2020 karena PT EAM selaku Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Terproteksi Emco XII belum melakukan penyelesaian atas Efek dari pemegang Unit Penyertaan yang terdapat dalam Reksa Dana Terproteksi Emco XII.
- l. Pasal 2 dan Pasal 3 POJK Nomor 61/POJK.04/2016 *jo* Pasal 6 POJK Nomor 33/POJK.04/2019 karena PT EAM sebagai Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- m. Pasal 2 huruf b POJK Nomor 24/POJK.04/2014 *jo* Pasal 45 POJK Nomor 10/POJK.04/2018 PT EAM setidaknya-tidaknya sejak September 2021 sampai dengan Oktober 2023 secara kelembagaan tidak memiliki koordinator fungsi perdagangan.
- j. Article 27 paragraph 1 UUPM in conjunction with Article 18, Article 21, and Article 28 POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and declared invalid and re-regulated with the same substance in Article 23 paragraph (1), Article 27 paragraph (1), and Article 36 POJK Number 17/POJK.04/2022 because PT EAM carried out non-cross transactions on the shares outside the exchange price range without rational reasons and not accompanied by adequate working papers and not in the best condition.*
- k. Article II Number 1 POJK Number 2/POJK.04/2020 because PT EAM as the Investment Manager managing Reksa Dana Terproteksi Emco XII have not yet settled the securities from the Participation Unit holder that are included in Reksa Dana Terproteksi Emco XII.*
- l. Article 2 and Article 3 POJK Number 61/POJK.04/2016 in conjunction with Article 6 OJK Regulation Number 33/POJK.04/2019 because PT EAM as an Investment Manager that manages Sharia Mutual Funds does not have Sharia Supervisory Board.*
- m. Article 2 letter b POJK Number 24/POJK.04/2014 in conjunction with Article 45 POJK Number 10/POJK.04/2018 because PT EAM, at least from September 2021 to October 2023, does not have trade function coordinator.*



- n. Pasal 21 Ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.04/2018 karena PT EAM tidak memiliki kelengkapan Manajer Investasi sebagaimana disyaratkan, yaitu Komisaris Independen.
3. Terhadap Sdr. Eddy Kurniawan selaku Direktur PT EAM dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena terbukti sebagai Pihak yang menyebabkan PT EAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b, c, d, dan e.
4. Terhadap tenaga pemasar PT EAM, OJK mengenakan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis sebagai berikut:
- Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Johannes;
 - Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Khristanto;
 - Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang
- n. *Article 21 Paragraph (2) POJK Number 10/POJK.04/2018 because PT EAM does not have Independent Commissioner.*
- 3 *OJK imposed Mr. Eddy Kurniawan as the Director of PT EAM penalty of Rp500.000.000,00 (five hundred million rupiah) because he was proven as the Party that caused PT EAM to commit the violations as referred to number 2 letters a, b, c, d, and e.*
- 4 *OJK imposes PT EAM's Mutual Fund marketers administrative sanction(s) and/or Written Order as follow:*
- Penalty of Rp55.000.000,00 (fifty five million rupiah) and a written order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/or employee in a Financial Services Institution in the Capital Market sector for 3 (three) years to Mr. Johannes;*
 - Penalty of Rp55.000.000,00 (fifty five million rupiah) and a written order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/or employee in a Financial Services Institution in the Capital Market sector for 3 (three) years to Mr. Khristanto;*
 - Penalty of Rp60.000.000,00 (sixty million rupiah) and a written order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/or employee in a Financial Services Institution in the Capital Market sector for 3 (three) years to Mrs. Yuly,*



Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun kepada Sdri. Yuly, karena terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 15 huruf b Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2019 karena memasarkan dan/atau menjual reksa dana dengan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang reksa dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada Nasabah atau calon Nasabah mengenai produk yang ditawarkannya.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

because they were being proven to violated the provisions of Article 15 letter b POJK Number 17/POJK.04/2019 for marketing and/or selling mutual funds by providing incorrect or misleading information about mutual funds through the provision of fixed returns thereby giving a wrong picture to customers or prospective customers regarding the products offered.

This announcement should be widely disseminated.

On behalf of the Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority,

Deputy Commissioner for the Supervision of Capital Market Investment Management and Securities Institutions

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-250124-149953

Ditetapkan di
Pada tanggal 23 Februari 2024
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Deputi Komisioner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek

Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional
4. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

